

Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan oleh Mantan Karyawan : Perlindungan Hukum dan Klausula Rahasia Dagang

Adri Sadewa Sirait^{1*}, Berkat Perjuangan Ndruru², Roy Nanda Kesuma³,
Bambang Fitrianto⁴

¹⁻⁴ Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email : tubunibriras1278@gmail.com^{1*}, berkatperjuangan866@gmail.com²,
roy.nanda1999@gmail.com³, bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id⁴

Alamat: 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
20122

Email Korespondensi: tubunibriras1278@gmail.com

Abstract. Trade secrets are an important part of Intellectual Property Rights (IPR) that play a strategic role in maintaining a company's competitive advantage. Protecting information that is not generally known, has economic value, and is kept confidential is very important, especially in the midst of globalization and technological advances that increase the risk of information leakage. Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets is the main legal basis in Indonesia, in line with international agreements such as WTO/TRIPS. This research uses normative juridical methods to analyze trade secret legal protection, including based on property rights theory, contract theory, and tort theory. In addition, the role of employment contract clauses that regulate obligations to maintain confidentiality and prohibitions on working for competing companies after termination are discussed as preventive strategies. This research confirms the importance of awareness and concrete legal steps from business owners to protect their trade secrets effectively.

Keywords: Leak, Protection, Employee, Trade Secret

Abstrak: Rahasia dagang merupakan bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan strategis dalam menjaga keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Perlindungan terhadap informasi yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya ini sangat penting, terutama di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang meningkatkan risiko kebocoran informasi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjadi dasar hukum utama di Indonesia, sejalan dengan perjanjian internasional seperti WTO/TRIPS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum rahasia dagang, termasuk berdasarkan teori hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Selain itu, peran klausul kontrak kerja yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan dan larangan bekerja di perusahaan pesaing setelah Pemutusan Hubungan Sepihak (PHK) dibahas sebagai strategi preventif. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran dan langkah hukum konkret dari pemilik usaha untuk melindungi rahasia dagangnya secara efektif.

Kata kunci: Pembocoran, Perlindungan, Karyawan, Rahasia Dagang

1. LATAR BELAKANG

Dalam era bisnis, pemilik perusahaan sangat menjaga kerahasiaan informasi penting agar tidak diketahui oleh pihak lain atau masyarakat luas. Informasi ini dikenal sebagai rahasia dagang, yaitu data yang berkaitan dengan bisnis atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan sangat dijaga kerahasiaannya karena berperan besar dalam kelangsungan usaha.

Rahasia dagang memegang peranan penting karena beberapa alasan. Pertama, rahasia ini melindungi informasi strategis yang berdampak langsung pada keberlangsungan perusahaan. Kedua, memungkinkan perusahaan menghasilkan produk bernilai tinggi

melalui proses yang tidak diketahui publik. Ketiga, menjaga keunikan produk. Keempat, mempertahankan standar mutu produk. Rahasia dagang juga memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, informasi yang dilindungi adalah yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi dalam aktivitas bisnis, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Hak atas rahasia dagang muncul dari perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap perjanjian WTO/TRIPS melalui UU No. 7 Tahun 1994, serta sejalan dengan prinsip dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam era kemajuan globalisasi yang serba cepat ini, arus informasi sulit untuk dikendalikan. Pesatnya kemajuan teknologi membuat informasi, termasuk yang bersifat rahasia, rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau bisnis. Tanpa perlindungan yang tepat, informasi penting seperti rahasia dagang dapat dengan mudah bocor dan disalahgunakan. Sayangnya, banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya menjaga informasi bernilai ekonomis tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi ini, termasuk oleh para pekerja mereka. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan membuat perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang mencantumkan klausul tentang kewajiban menjaga rahasia dagang. Namun, kenyataannya banyak perusahaan belum menerapkan hal ini dan hanya mengandalkan kepercayaan semata, tanpa menyadari bahwa pendekatan tersebut tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum atas rahasia dagang mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hak Milik, teori ini menggarisbawahi urgensi perlindungan rahasia dagang karena ia merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari informasi tersebut. Oleh sebab itu, perlindungan hukum diperlukan guna menghalangi pihak lain dari tindakan penyalahgunaan.

Teori Kontrak, teori ini menjelaskan bahwa keberadaan klausul kontrak memiliki Signifikansi krusial dalam melindungi rahasia dagang. Perjanjian kerja yang mencantumkan kewajiban menjaga kerahasiaan dianggap sebagai persetujuan yang sah serta mengikat antara perusahaan dan pekerja.

Teori Perbuatan Melawan Hukum, teori ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan rahasia dagang termasuk sebagai tindakan melawan hukum. Pemilik memiliki hak untuk melindungi informasi dari penyalahgunaan, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah tindakan melawan hukum tersebut (Costance dkk., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau kepustakaan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, dan pembersihan data untuk memastikan validitas data (sirait , dkk 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara khusus juga mencakup aspek perlindungan terhadap rahasia dagang, karena informasi tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dalam dunia bisnis. Dalam praktiknya, rahasia dagang sering disebut juga sebagai informasi yang dirahasiakan atau informasi yang tidak diketahui publik. Rahasia dagang merupakan bagian dari cabang HKI yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia, dan karena itu perlu perlindungan hukum agar tidak dapat dengan mudah disalin atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Berdasarkan ketentuan hukum, rahasia dagang adalah informasi yang:

- Tidak diketahui umum dalam bidang teknologi dan/atau bisnis,
- Memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
- Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya (Veronica dkk., 2019).

Abad ke-20 menjadi masa penting dalam sejarah karena banyaknya perubahan, termasuk meningkatnya permasalahan terkait penyebaran rahasia dagang dan duplikasi produk. Situasi ini mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk aturan internasional guna melindungi informasi dagang. Upaya ini sangat penting karena kegiatan perdagangan telah berskala lintas negara.

Pengaturan rahasia dagang secara global tercantum dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). Indonesia turut mengadopsi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan rahasia dagang di ranah internasional. Penerapan perlindungan ini bertujuan untuk

mendorong inovasi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dalam negeri, pengawasan rahasia dagang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal HKI dan Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai dasar hukum dalam upaya mencegah kebocoran informasi penting kepada publik (Agiya dkk., 2025). Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang: Tidak diketahui secara umum, Memiliki nilai ekonomi dalam konteks bisnis atau teknologi, dan Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama rahasia dagang:

- Informasi tersebut berkaitan dengan teknologi atau bisnis, seperti daftar pelanggan, resep makanan/minuman, formula obat, atau proses produksi
- Memiliki nilai ekonomi dalam operasional usaha
- Pemilik menjaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah yang wajar dan patut

Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka informasi tersebut secara otomatis mendapat perlindungan hukum, tanpa perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Selain itu, tidak terdapat ketentuan batas waktu tertentu selama kerahasiaan tetap terjaga (Velliana dkk., 2021).

Terkait pelanggaran terhadap rahasia dagang, Pasal 13 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa pelanggaran terjadi jika seseorang dengan sengaja: Membocorkan rahasia dagang, Melanggar kesepakatan atau kewajiban (baik tertulis maupun tidak tertulis) untuk menjaga kerahasiaannya. Sementara Pasal 14 menyebutkan bahwa pelanggaran juga terjadi jika rahasia dagang diperoleh atau dikuasai secara melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Ivan dkk., 2021).

Meskipun tidak mensyaratkan pendaftaran seperti bentuk HKI lainnya, rahasia dagang tetap mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis. Oleh karena itu, perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang memuat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tidak bertentangan dengan hukum dan justru merupakan langkah perlindungan yang sah. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam menjaga kerahasiaan metode produksi adalah menunjuk karyawan yang terpercaya dan ahli di bidangnya. Dalam kontrak kerja yang ditandatangani bersama, biasanya terdapat ketentuan bahwa pegawai tertentu diberi tanggung jawab khusus yang tidak boleh dijalankan oleh orang lain. Pegawai tersebut juga

berkewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (Talitha, 2021).

Lebih lanjut, UU Rahasia Dagang juga membedakan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak atas rahasia dagang dapat dialihkan, baik melalui:

- Pewarisan,
- Hibah,
- Wasiat,
- Perjanjian tertulis, atau
- Cara-cara lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan (Elis).

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang

Perlindungan terhadap rahasia dagang didasarkan pada beberapa teori hukum, yang masing-masing memberikan justifikasi yuridis mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Teori-teori tersebut meliputi:

- Teori Hak Milik

Teori hak milik mendasari perlindungan rahasia dagang dengan menganggap informasi rahasia sebagai suatu aset atau kekayaan. Karena itu, pemilik rahasia dagang berhak menguasai dan memanfaatkannya secara eksklusif, serta berhak untuk menolak setiap bentuk penyalahgunaan atau pengambilalihan tanpa izin. Pemilik sah dari rahasia dagang dapat memanfaatkannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip hak milik ini juga ditegaskan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk secara bebas menikmati dan menggunakan suatu benda, selama tidak melanggar hukum atau mengganggu hak orang lain. Hak milik juga dapat dicabut demi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan disertai pemberian ganti rugi yang layak.

- Teori Kontrak

Teori kontrak sering kali dijadikan dasar utama dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang, terutama di ranah perdata. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kontrak merupakan sumber perikatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Selanjutnya, Pasal 1338

KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap klausula kontrak yang memuat kewajiban menjaga kerahasiaan dapat dianggap sebagai wanprestasi. Teori ini sangat relevan dengan perlindungan rahasia dagang dalam hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Mobilitas karyawan yang tinggi antar perusahaan menjadi alasan pentingnya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk menjaga agar informasi dagang tidak tersebar oleh mantan karyawan.

- **Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Teori ini menempatkan penyalahgunaan rahasia dagang sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana telah diakui dalam yurisprudensi Belanda sejak 1919 dan diadopsi dalam praktik hukum Indonesia. Dalam konteks ini, suatu tindakan dianggap melawan hukum apabila: Melanggar hak orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; Bertentangan dengan norma kesusilaan; atau Bertentangan dengan standar kehati-hatian dalam masyarakat terhadap kepentingan atau milik orang lain.

Dalam hal rahasia dagang, seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika ia:

- Memperoleh informasi rahasia dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sah;
- Mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut, yang menyebabkan terlanggarnya kewajiban menjaga kerahasiaan dari pihak yang memberikannya;
- Memperoleh informasi dari pihak ketiga yang juga memperoleh informasi secara tidak sah; atau
- Mengungkapkan rahasia dagang secara sadar dan sengaja dengan cara yang tidak patut (Costance dkk., 2020).

Klausula Kontrak untuk Melindungi Rahasia Dagang

Sebagai bentuk perlindungan preventif, perusahaan dapat mencantumkan klausul-klausul dalam kontrak kerja yang mewajibkan karyawan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Contoh klausula tersebut antara lain:

- **Kewajiban Loyalitas dan Kerahasiaan**

Karyawan wajib setia dan jujur terhadap perusahaan, serta tidak mengungkapkan kepada pihak lain segala informasi rahasia seperti: proses produksi, teknologi, sistem

operasional, dokumen perencanaan, anggaran, pembukuan, dan data internal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan.

- **Larangan Bekerja pada Pesaing Setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

Selama dua tahun setelah berakhirnya hubungan kerja, karyawan tidak diperbolehkan bekerja, menjadi agen, atau konsultan bagi perusahaan lain yang memproduksi atau menjual produk yang bersaing langsung dengan produk perusahaan, di wilayah mana pun produk tersebut dipasarkan. Klausul-klausul ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang tidak hanya berlaku selama masa kerja, tetapi juga setelah hubungan kerja berakhir. Perlindungan semacam ini tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lailiyah, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Rahasia dagang merupakan aset berharga bagi perusahaan karena mengandung informasi strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan besar dalam kelangsungan usaha. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menjadi sangat penting dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang mempermudah penyebaran informasi. Di Indonesia, perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sebagai bentuk komitmen terhadap perjanjian internasional seperti WTO/TRIPS.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang didasarkan pada tiga teori utama: teori hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum, yang masing-masing memberikan dasar yuridis bagi pemilik untuk mempertahankan haknya. Selain itu, rahasia dagang mendapat perlindungan otomatis tanpa harus didaftarkan, selama memenuhi unsur: tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Dalam praktik ketenagakerjaan, perlindungan rahasia dagang dapat diperkuat melalui klausul dalam perjanjian kerja, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan larangan bekerja pada pesaing setelah PHK. Sayangnya, banyak perusahaan masih mengabaikan perlindungan formal ini dan hanya mengandalkan kepercayaan.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk secara proaktif menerapkan strategi hukum yang komprehensif guna melindungi rahasia dagang mereka, baik melalui instrumen hukum nasional maupun kontraktual, agar tetap kompetitif di pasar yang semakin terbuka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada rekan-rekan kelompok atas kerjasamanya sehingga bisa terselesainya tugas artikel jurnal ini. Serta kepada dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual atas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada kami.

DAFTAR REFERENSI

- Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan dan tanggung jawab kebocoran informasi pada penyedia platform digital berdasarkan perspektif rahasia dagang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 1–16.
- Armand, F. (2003). *Social marketing models for product-based reproductive health programs: A comparative analysis*. Occasional Paper Series. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Belair, A. R. (2003). *Shopping for your self: When marketing becomes a social problem* [Dissertation, Concordia University].
- Chain, P. (1997). Same or different?: A comparison of the beliefs Australian and Chinese university students hold about learning's proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Faramukti, T. S. (2021). Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja di Kabupaten Sleman. *JIPRO: Jurnal Kekayaan Intelektual*, 35–50.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Lailyyah, E. Q., & Suseno, I. (2018). Kajian hak atas kekayaan intelektual kekuatan mengikat klausula rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja. *Jurnal Supremasi*, 1–1.
- Lindawati. (2015). *Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga petani usahatani terpadu padi-sapi di Provinsi Jawa Barat* [Tesis, Institut Pertanian Bogor]. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.lppsp.go.id/index.php/publikasi/326>

- Norsyaheera, A. W., Lailatul, F. A. H., Shahid, S. A. M., & Maon, S. N. (2016). The relationship between marketing mix and customer loyalty in hijab industry: The mediating effect of customer satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1)
- Pongkorung, R. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang. *Lex Privatum*, 8(2).
- Risdwiyanto, A. (2016, 22 Februari). Tas kresek berbayar, ubah perilaku belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 12.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Sirait, A. S., Waruwu, A. R. K., Tarigan, W. W., Sembiring, G. M. R., Surbakti, O. P., Silistiawati, I., & Tanjung, I. U. (2024). Peran hukum internasional dalam etnis Rohingya. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(2), 191–200.
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic statistic textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Syafindrayani, A., Brilyana, A. E., Rahmi, A., & Yunika, E. (2025). Perlindungan hukum rahasia dagang: Studi kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1008–1015.
- Yoel, V., Budiharto, B., & Lestari, S. N. (2019). Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada DNA benih varietas tanaman yang dimiliki perusahaan (Kasus Putusan Nomor 27/Pdt. G/2015/Pn Clp). *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1566–1580.